

WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kota Pekanbaru dapat diberikan Remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/ PMK 02/ 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/ 2007 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 10/PMK02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminana Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 857/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas;

19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 4).

20. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2010 Nomor 13);

21. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penilaian usulan Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2010 Nomor 15);

22. Peraturan walikota Pekanbaru Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksanan teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 57);

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penetapan Peningkatan Status Badan Layanan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA PEKANBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekanbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
9. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan BLUD Puskesmas adalah seluruh Puskesmas di wilayah kerja Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan menjadi Pengelola BLUD Puskesmas.
10. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis serta lainnya yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasionsl BLUD.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Dewan Pengawas BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah sekumpulan orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-Puskesmas serta mempunyai kewajiban melakukan pengawasan atas kinerja Puskesmas.
17. Pegawai BLUD adalah Pegawai PNS maupun Non PNS yang bekerja di Puskesmas Kota Pekanbaru.
18. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
19. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
20. Insentif adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan kinerja, beban kerja, jenjang jabatan, tingkat pengetahuan, tanggung jawab kerja dan risiko kerja.
21. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
22. Tim Penilai adalah Tim yang bertugas melakukan penilai tekhnis kinerja pegawai BLUD yang di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB II
REMUNERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, dan atau bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun

Bagian Kedua
Azas dan Filosofi

Pasal 3

(1) Remunerasi berazaskan 3 (tiga) hal yaitu:
   a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
   b. Kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas sekitar;
   c. Kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan Puskesmas.

(2) Remunerasi di Puskesmas Kota Pekanbaru mempunyai filosofi :
   a. Menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
   b. Memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
   c. Menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/ transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/ akuntabel;
   d. Saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran;
   e. Meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

BAB III
RUANG LINGKUP REMUNERASI

Bagian Kesatu
Remunerasi BLUD Puskesmas

Pasal 4

(1) Remunerasi diberikan kepada:
   a. Pejabat Pengelola BLUD;
   b. Pegawai BLUD; dan
   c. Dewan Pengawas;

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya mengatur untuk penggunaan jasa pelayanan yaitu jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung.

Bagian Kedua
Remunerasi Pejabat Pengelola

Pasal 5

(1) Besaran Remunerasi Pejabat Pengelola diberikan dengan mempertimbangkan faktor- faktor sebagai berikut:
   a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD serta tingkat pelayanan;
   b. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD; dan
   c. kinerja operasional BLUD;dan

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pimpinan BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara BLUD, Pejabat Pembantu Penatausahaan Keuangan dan pegawai pelaksana teknis serta administrasi BLUD lainnya.

(3) Remunerasi kepada Pejabat Pengelola BLUD diberikan dalam bentuk honorarium.

Pasal 6

1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD dihitung berdasarkan indikator penilaian :
   a. Pengalaman dan masa kerja(basic index)
   b. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (kompetensi indeks)
   c. Resiko kerja (risk index)
   d. Tingkat kegawatdaruratan (emergency index)
   e. Jabatan yang disandang (position index)
   f. Hasil atau capaian kinerja (performance index)

Pasal 7

(1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS, dan dapat diberikan tambahan penghasilan/ insentif sesuai remunerasi yang ditetapkan Kepala Daerah berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.

(2) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS, gaji dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru dan pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan dan tambahan penghasilan/ insentif berupa remunerasi yang ditetapkan Kepala Daerah berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Remunerasi Dewan Pengawas

Pasal 8

(1) Remunerasi bagi Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.

(2) Remunerasi bagi Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
   a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari Pemimpin BLUD;
   b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam per seratus) dari Pemimpin BLUD;
   c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas per seratus) dari gaji pemimpin BLUD;

BAB IV
REMUNERASI PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu
Bentuk Remunerasi

Pasal 9

(1) Remunerasi bagi Pegawai BLUD Puskesmas Di Kota Pekanbaru diberikan dalam

(2) Gaji yang diberikan kepada Pegawai BLUD yang berstatus PNS mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.

(3) Gaji yang diberikan kepada Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai insentif jasa pelayanan.

(5) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pegawai BLUD yang bekerja di Puskesmas dan jaringannya.

(6) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
   a. insentif atas jasa pelayanan langsung; dan
   b. insentif atas jasa pelayanan tidak langsung.

Bagian Kedua
Insentif Atas Jasa Pelayanan Langsung

Pasal 10

(1) Insentif atas jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a, diberikan kepada Pegawai BLUD yang melaksanakan pelayanan langsung kepada pasien di Puskesmas dan jaringannya, dimana pasien ini tidak memiliki jaminan kesehatan.

(2) Besaran jasa pelayanan langsung untuk Konsultasi dan Tindakan diberikan 60% dari pendapatan jasa pelayanan yang diterima.

(3) Besaran jasa layanan untuk tindakan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal serta Keluarga Berencana diberikan 60% dari pendapatan jasa pelayanan yang terima.

(4) Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal yang dimaksud pada ayat (3) yaitu;
   a. pemeriksaan Antenatal Care (ANC) sesuai standar dalam bentuk 1 paket minimal 4 kali kunjungan;
   b. persalinan pervaginam normal;
   c. persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED;
   d. pemeriksaan Post Natal Care (PNC) sesuai standar;
   e. pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas;
   f. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal; dan
   g. pelayanan KB.

(5) Besaran jasa layanan yang mengatur tentang Pola Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas diatur selanjutnya oleh Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Insentif Atas Jasa Pelayanan Tidak Langsung

Pasal 11

(1) Insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam

jaringannya yang berasal dari pendapatan BLUD puskesmas atas jasa pelayanan tidak langsung berupa dana kapitasi dan non kapitasi dari Institusi pemberi Jaminan Kesehatan.

(2) Besaran insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Pembagian Insentif Jasa Pelayanan.

(3) Insentif atas jasa layanan tidak langsung sebagaimana dalam pasal 11 ayat (1) untuk dana non kapitasi khusus untuk petugas yang memberikan pelayanan rawat inap dan poned pembagian jasa layanannya 60% sebagai jasa pelayanan dan 40 % untuk operasional.

Bagian Ketiga
Pembagian Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 12

(1) Pendapatan Jasa Pelayanan berupa jasa atas pelayanan langsung dan atas jasa pelayanan tidak langsung diakui sebagai pendapatan BLUD Puskesmas.

(2) Insentif bagi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 60% (enam puluh perseratus) dan 40% (empat puluh persen) dimanfaatkan untuk biaya operasional Puskesmas.

(4) Besaran insentif atas jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian indeks remunerasi Pegawai BLUD di Puskesmas dan jaringannya.

(5) Indeks remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari beberapa indeks sebagai berikut:

a. Indeks masa keja :

b. Indeks ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;

c. Indeks resiko kerja;

d. Indeks jabatan yang disandang ;

e. Indeks capaian kinerja ; dan

f. Indeks Kehadiran;

(6) Indeks masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan poin dan rumus sebagaimana terlampir dalam lampiran II Peraturan ini.

(7) Indeks ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran III Peraturan ini.

(8) Indeks resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran IV Peraturan ini.

(9) Indeks jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran V Peraturan ini.

(10) Indeks capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran VI Peraturan ini berdasarkan hasil penilaian SKP pegawai.

(11) Indeks kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan indikator poin hari kerja dan hari kerja efektif sebagaimana terlampir dalam lampiran VII Peraturan ini

(12) Poin Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan Poin hari kerja efektif di bulan berjalan dikurangi dengan Poin hari tidak masuk kerja.

(13) Poin hari kerja efektif sebagaimana dimaksud ayat (9) adalah jumlah hari kerja dalam bulan berjalan sesuai dengan Kalender Kerja yang telah ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru.

(14) Poin indeks setiap pegawai BLUD Puskesmas berdasarkan status pegawai dihitung dengan mengggunakan jenis indeks sebagaimana terlampir dalam lampiran VIII peraturan ini

(15) Pembagian jasa pelayanan yang dimaksud pada pasal 11 ayat (3) berdasarkan indeks remunerasi ayat 6.

BAB V
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 13

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk:

a. Biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;

b. Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya

(2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Belanja barang operasional, terdiri atas :

1. Pelayanan kesehatan dalam gedung
2. Pelayanan kesehatan luar gedung
3. Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling
4. Bahan cetak atau alat tulis kantor
5. Administrasi, koordinasi program dan sistem informasi
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana

b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada Formularium Nasional

(6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Formularium Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka secara terbatas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dana kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DISTRIBUSI REMUNERASI

Bagian Kesatu
Distribusi Remunerasi

Pasal 15

(1) Remunerasi berupa insentif sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari seluruh pendapatan bersumber dari jasa layanan.

(2) Remunerasi berupa gaji untuk Pegawai BLUD Non PNS dapat dibebankan pada biaya umum dan administrasi ataupun pada biaya operasional pelayanan BLUD Puskesmas.

(3) Remunerasi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), dibebankan pada biaya umum dan administrasi atau biaya operasional biaya pelayanan BLUD Puskesmas.

(4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan bilamana dibutuhkan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu
Remunerasi dan RBA

Pasal 16

(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berasal dari pendapatan pelayanan dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan.

(2) Gaji pokok dan tunjangan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran(RKA) tahun berjalan berasal dari Subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

(3) Gaji Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pendapatan BLUD.

(4) Remunerasi kepada Dewan Pengawas, dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berasal dari pendapatan BLUD dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan.

BAB VI
Ketentuan Tambahan

Pasal 17

(1) Jasa Pelayanan Kesehatan ini diberikan kepada Pegawai BLUD yang memberikan pelayanan, kecuali :
a. Alpha ;
b. Izin ;
c. Penugasan kedinasan ;
d. Sakit ;
e. cuti ; termasuk cuti tahunan, melahirkan & alasan penting
f. jam kerja < 7 jam ;
g. tidak apel pagi ;
h. tidak lokmin ;
akan di hitung sebagai pengurangan hari kerja.

(2) Pegawai Puskesmas yang menjadi Pengurus maupun anggota Organisasi dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana mengikuti kegiatan Organisasi tersebut dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Pengurus atau Anggota Organisasi, Surat Tugas dari Organisasi ataupun Surat Undangan dari Organisasi. Dan bagi Pegawai Puskesmas yang mengikuti kegiatan dengan menggunakan Surat Tugas dari Kepala Dinas tidak di kenai pengurangan poin.(sesuai dengan lampiran indeks hari kerja).

(3) Pegawai Puskesmas yang mengikuti Izin Belajar dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana melampirkan Surat Izin Belajar dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Pekanbaru. (sesuai dengan lampiran indeks hari kerja).

(4) Jumlah hari kerja Dokter, Bidan, Perawat PTT, dan Non PNS sama dengan hari kerja Pegawai di Puskesmas.

(5) Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia pada Puskesmas BLUD belum dapat memenuhi jumlah dan atau kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru karena berbagai sebab antara lain :

a. Ketersediaan anggaran;
b. Dan atau Ketersediaan Formasi setiap Puskesmas BLUD memberdayakan pegawai tidak sesuai dengan keterampilan , ilmu pengetahuan dan atau pengalaman yang dimiliki;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 APRIL 2016

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 APRIL 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER, MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR .....

Lampiran I : Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor : 26 TAHUN 2016
Tanggal : 7 APRIL 2016

I. FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN BLUD PUSKESMAS

$$\left\{\text{Indeks Masa Kerja} + \text{Indeks ketrampilan, ilmu pengetahuan, perilaku} + \text{Indeks resiko kerja} + \text{Indeks Jabatan} + \text{Indeks Capaian Kinerja}\right\} \times \text{Indeks Kehadiran} \times \frac{\text{Total Jaspel yang telah di tetapkan}}{\text{Jumlah Indeks seluruh pegawai}}$$

II. INDEKS MASA KERJA

INDIKATOR	MASA KERJA
1. 0 – 5 TAHUN	1
2. 5 – 10 TAHUN	5
3. 11 – 15 TAHUN	10
4. 16 – 20 TAHUN	15
5. 21 – 25 TAHUN	20
6. > 25 TAHUN	25

III. INDEKS KETRAMPILAN , ILMU PENGETAHUAN , PERILAKU

MASA KERJA	Keterampilan	Ilmu Pengetahuan
A. Ketrampilan		
1. Tanpa Ketrampilan spesifik	25	
2. Sertifikasi tingkat pertama : 1 – 3 sertifikat	50	
3. Sertifikasi tingkat lanjutan : > 3 sertifikat	75	
B. Ilmu Pengetahuan		
1. Tenaga Non Kesehatan < D 3		25
2. Tenaga Non kesehatan setara D 3 atau asisten kesehatan		50
3. Tenaga kesehatan D3		60
4. Tenaga kesehatan S1 / D 4		80
5. Apoteker / Ners		100
6. Tenaga Medis		150

IV. INDEKS RESIKO KERJA

INDIKATOR	Instalasi	Peran
A. Instalasi / Jenis Layanan		
1. Gawat Darurat (UGD)	100	
2. Rawat Inap, PONED , Persalinan	80	
3. Kefarmasian	80	
4. Laboratorium	60	
5. Rawat Jalan	50	

B. Peran		
1. Penanggung Jawab akhir layanan (pimpinan BLUD)		100
2. Pelaksana Layanan (dr/drg/pj lab/ pj apotik/ pj rawat inap/ poned/ pj pustu)		75
3. Pendamping Pelaksana Pelayanan (perawat/bidan/apotik/lab/loket /gizi/kesling/promkes/rontgent)		50
4. Penunjang Layanan		25

V. INDEKS PENILAIAN JABATAN

JABATAN	POIN
1. Kepala Puskesmas	100
2. Pejabat Tekhnis	
a. Pejabat UKP	40
b. Pejabat UKM	40
3. Penanggung Jawab Program dan Koordinator Program	
a. Program basic 6	10
b. 1 s/d 2 sub program c. > 2 sub program	5 10
4. Pejabat Keuangan	
a. Pejabat pengelola keuangan	80
c. Bendahara Penerimaan	40
d. Bendahara Pengeluaran	50
e. PPTK	60
f. Kasir / Juru Bayar	25

g. Petugas Gudang / Aset	30
h. Petugas Administrasi (JKN , staff PPTK)	25
i. Petugas Pembukuan	20

VI. INDEKS CAPAIAN KINERJA

Indikator	Capaian Kinerja
1. 90 – 100 %	30
2. 76 - 90 %	20
3. 61 – 75 %	10
4. 51 – 60 %	0
5. < 50 %	-30

VII. INDEKS KEHADIRAN

Indikator	Pengurangan hari kerja
1. Alpha (1 hari = 2 hari tidak masuk kerja	2 hari
2. Izin (1 hari = 1 hari tidak masuk kerja) = tertulis	1 hari
3. Penugasan Kedinasan (1 hari = 1 hari tidak masuk kerja)(luar kota dengan SPT dari Pejabat berwenang)	1 hari
4. Sakit (hari ke 4 dst = 1hari dst) = tertulis dari dokter	1 hari dst
5. Cuti (Tahunan, Melahirkan ,alasan penting)	Selama cuti
6. Kurang jam kerja (7 jam = 1 hari)	1 hari
7. Tidak Apel Pagi (5 x = 1hari)	1 hari
8. Tidak Lokmin (setiap kali = 1 hari tidak masuk kerja)	1 hari

VIII. PERHITUNGAN POIN INDEKS BERDASARKAN STATUS PEGAWAI BLUD

NO	INDEKS	STATUS PEGAWAI			
		PNS	PTT	THL	KONTRAK
1	INDEKS MASA KERJA	√	√	√	√
2	INDEKS KETRAMPILAN , ILMU PENGETAHUAN , PERILAKU	√	√	√	√
3	INDEKS RESIKO KERJA	√	√	√	√
4	INDEKS PENILAIAN JABATAN	√	-	-	-
5	INDEKS CAPAIAN KINERJA	√	√	-	-
6	INDEKS KEHADIRAN	√	√	√	√

WALIKOTA PEKANBARU,

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 APRIL 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER, MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR .....